



**PENETAPAN**

Nomor: 15/Pdt.G/2025/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

**Ir. Adrinaldi Mm**, berkedudukan di Komplek Cendana Blok C nomor 10 RT.001 /RW 002 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang ,Propinsi Sumatera Barat, Kubu Marapalam, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Siri, S.H dan Addy Djulizal Masdar, S.Ag, keduanya advokat pada Kantor Hukum Anwar Siri, SH & Associates beralamat kantor di Jalan Rimbo Data RT 01/Rw 02 Nomor 20 Kelurahan Bandar Buat Kec.Lubuk Kilangan Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

**Lawan:**

**PT.Bank Rayat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman Padang**, bertempat tinggal di JL.Khatib Sulaiman No.65 Belanti barat Kelurahan Lolong Kecamatan Padang Utara Kota padang, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Firdaus Ibrahim, S.H., Surya Pratama, SH dkk, kesemuanya pegawai pada Kantor PT.Bank Rayat Indonesia (Persero) yang memilih domisili hukum pada Kantor PT.Bank Rayat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman Padangyang beralamat kantor di JL. M.Khatib Sulaiman No.65 Belanti Barat Kelurahan Lolong Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025 dan Surat Tugas tertanggal 23 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

Hal 1 dari 4 halaman Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pdg



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang, di Jl Perintis Kemerdekaan No 79 Padang Sumbar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahid Iwanudin, SH, MH, Yudiandra Satya Budhi, Darmansyah dkk, kesemuanya pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang yang memilih domisili hukum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padang, di Jl Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Padang Sumera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2025 dan Surat Tugas tertanggal 4 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya (sebelum pembacaan surat gugatan), Pelawan dan atau Kuasa Pelawan secara lisan menyatakan mencabut surat gugatan perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2025/PN Pdg dan di persidangan Pelawan secara tertulis juga telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan atas perkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2025/PN Pdg tertanggal 6 Februari 2025 dengan alasan karena sudah kesepakatan antara Pelawan dengan Terlawan I.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor:15/Pdt.G/2025/PN Pdg tertanggal 6 Februari 2025 yang disampaikan oleh Pelawan Prinsipal/ Kuasa Pelawan dipersidangan tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab jinawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat maka tidak Hal 2 dari 4 halaman Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pdg



memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Pihak Tergugat (ic.Terlawan-terlawan);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *aquo* terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Pelawan/ Kuasanya diajukan sebelum pembacaan gugatan atau sebelum pihak Terlawan I dan II memberikan Jawaban maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv terhadap Pencabutan perkara *aquo* tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Terlawan-Terlawan, sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2025/PN Pdg oleh Pelawan/ Kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2025/PN Pdg tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2025/PN Pdg dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan HIR, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Pelawan;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2025/PN Pdg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2025/PN Pdg dalam register yang ada untuk itu;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp208.000.,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh.Ismail Gunawan, S.H. dan Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., MH., Panitera Pengganti Hal 3 dari 4 halaman Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOH ISMAIL GUNAWAN, S.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.,

Panitera Pengganti,

WAHYUNI SARI, SH.,MH.,

## Perincian biaya Perkara Nomor 15/Pdt G/2025/PN Pdg :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	70.000,00
3. Panggilan.....	Rp	48.000,00
4. PNBP.....	Rp	40.000,00
5. Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Meterai .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)